



**P U T U S A N**

**Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon";

**MELAWAN :**

**TERMOHON** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Nopember 1989, Pemohon dengan Termohon telah menikah di Desa Tempino Kecamatan Mestong pada hari minggu tanggal 12 November 1989, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan PWK Mestong, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/19/XI/1989 tanggal 21 Nopember 1989);



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sendiri sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang :
    - a. **Anak I Pemohon dan Termohon**, umur 21 tahun;
    - b. **Anak II Pemohon dan Termohon**, umur 19 tahun;
    - c. **Anak III Pemohon dan Termohon**, umur 17 tahun;
    - d. **Anak IV Pemohon dan Termohon**, umur 6 tahun;
  3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun-rukun saja selama lebih kurang 20 tahun (dari tahun 1989 s/d 2009), kemudian mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya adalah dikarenakan :
    - a. Pemohon pernah pacaran dengan wanita lain bernama Lia, namun Pemohon akhirnya memutuskan hubungan dengan wanita tersebut dan berusaha untuk bersatu kembali dengan Termohon, namun dengan adanya peristiwa tersebut Termohon selalu memancing keributan dengan mengungkit- ngungkit peristiwa tersebut;
    - b. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan berusaha menjuatuhkan wibawa Pemohon di depan keluarga;
  4. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;
- Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti berkenan memanggil



Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 04 April 2011 dan tanggal ..... ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Putusan Nomor : «075/Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 3 dari 13 hal .



Agama Kecamatan PWK Mestong, Kabupaten Muaro Jambi  
Nomor : 144/19/XI/1989 Tanggal 21 Nopember 1989 yang  
telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan  
aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang  
aslinya dikeluarkan oleh Camat PWK Mestong, Kabupaten  
Muaro Jambi, Nomor : 15.05.05.240770.629 tanggal 22  
Februari 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan  
dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya  
diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon  
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu  
rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;  
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan  
keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai  
berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena  
saksi ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon  
rukun-rukun saja, namun sejak setahun yang lalu rumah  
tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi  
perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut  
dikarenakan Termohon cemburu karena Pemohon pernah  
menerima sms dari perempuan lain dan Termohon menuduh  
Pemohon berpacaran dengan perempuan tersebut;
  - Bahwa penyebab perselisihan tersebut pernah  
disampaikan sendiri oleh Termohon kepada saksi;
  - Bahwa akibat permasalahan sms tersebut, akhirnya  
Termohon selaku isteri sering mengabaikan kewajibannya  
sebagai isteri dan sering keluar rumah tanpa izin dari  
Pemohon sebagai suami;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat  
tinggal selama 3 bulan, Pemohon tinggal di rumah saksi



sedangkan Termohon tinggal di rumahnya, namun Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediamannya, dikarenakan Pemohon menghindari terjadinya keributan dengan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali namun Termohon bersikeras pada pendirian dan sikapnya, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen Universitas Jambi), tempat kediaman di Kota Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon, karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaratan tersebut dikarenakan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat permasalahan perempuan tersebut, akhirnya Termohon selaku isteri sering mengabaikan kewajibannya sebagai isteri dan sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumahnya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediamannya, dikarenakan Pemohon menghindari terjadinya keributan dengan Termohon;

Putusan Nomor : «075/Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 5 dari 13 hal .



- Bahwa saksi sebagai ibu kandung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali namun Termohon bersikeras pada pendirian dan sikapnya, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1. ternyata antara Pemohon dan





Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2010, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua di Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin, namun Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 04 April 2011 dan tanggal ..... Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak

Putusan Nomor : «075/Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 7 dari 13 hal .



pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 3 bulan yang lalu, dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon,





sehingga tela memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah mengakui tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyampaikan bahwa ia dan perempuan tersebut hanya sebatas pacaran saja dan tidak sampai menjalin hubungan intim sebagai suami isteri dan saat ini Pemohon mengakui pula bahwa ia tidak lagi menjalin hubungan/berpacaran dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 November 1989, tercatat pada kecamatan PWK Mestong;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak kurang lebih 6 bulan yang lalu yang disebabkan oleh karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tuduhan dari Termohon tersebut dibenarkan dan diakui oleh Pemohon sendiri namun sebatas berpacaran saja dan menurut Pemohon sekarang ia tidak berpacaran lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, kurang lebih 3 bulan lamanya dan sejak itu tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa meskipun telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberi nafkah untuk kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta

Putusan Nomor : «075/Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 9 dari 13 hal .



persidangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2010 yang lalu sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثا- قا- غليظا-** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga dan sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah begitu parah, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّجَالُ الْمَذْمُومُونَ



Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :  
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ بَعْثَ لَهَا فِيهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلاَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَأَنْتَ تُؤَدُّنَهَا إِلَى جَانِبِهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْمَقَالِدِ

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

3. Hadits Nabi SAW sebagai berikut :

للطلاق حق للزوج- وللعدة- حق للزوجة-

Artinya : Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor : «075/Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 11 dari 13 hal .



3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta H. S. Shalahuddin, S.H., M.H dan Yayuk Afiyanah, M.A sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Rasidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

SURYADI, S.Ag., S.H

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

H. S. SHALAHUDDIN, S.H.,  
M.H

YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGANTI

RASIDAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                      |   |    |   |
|----------------------|---|----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-                                      |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-                                      |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 225.000,-                                     |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-                                       |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | <u>6.000,-</u>                                |
| Jumlah               | : | Rp | 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) |

Putusan Nomor : «075/Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 13 dari 13 hal.